



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email : dimaspendidikanmelawi@gmail.com
NANGA PINOH

Kode Pos 79672

PERUBAHAN IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 400.3.1 / 34 / DIKBUD. B

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M.**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **IT INSAN KAMIL**
Alamat Lembaga : Jalan Juang Km. 1, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh
Nama Ketua : **MUHAMMAD KARNEN, S.Pd.**
NPSN : 69786172
Jenjang : **Kelompok Bermain (KB)**
No. Telepon / HP : 085845598419

Untuk mengajukan Perubahan Identitas berdasarkan Surat Permohonan Izin TKIT Insan Kamil
Nomor 03/K/YIKM/XI/2023 Tanggal 15 November 2023 menjadi :

Nama Lembaga : **TK IT INSAN KAMIL**
Alamat Lembaga : Jalan Juang Km. 1, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh
Nama Ketua : **MUHAMMAD KARNEN, S.Pd.**
NPSN : 69786172
Jenjang : **Taman Kanak – Kanak (TK)**
No. Telepon / HP : 085845598419

Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis
(dokumen pendukung terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 8 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004



YAYASAN INSAN KAMIL MELAWI (YIKM)

Akta Notaris: Endang Novi Hastuty, SH., M.Kn; Nomor: 01, Tanggal 04 Januari 2021
Alamat: Dusun Lingkar Bandara, RT/RW: 09/05, Desa Kerual, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

Nomor : 03 / K / YIKM / XI / 2023
Lampiran : 4 berkas
Perihal : Permohonan Izin TKIT Insan Kamil

Nanga Pinoh, 15 November 2023

Kepada
Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi
di-
Nanga Pinoh

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman.

Mengingat sebagian besar anak-anak usia dini di PUDIT Insan Kamil rata-rata berusia antara 4 – 6 tahun, dan keinginan sebagaimana besar orang tua murid TKIT Insan Kamil, maka kami Pengurus Yayasan Insan Kamil Melawi mengajukan perubahan Surat Izin Operasional dari Kelompok Bermain (KB) ke Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Insan Kamil (TKIT Insan Kamil).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.


Ketua Yayasan
Muhammad Karnen, S.Pd
NIP. 2009 0716 1 0001

Lampiran:

1. Akta Notaris
2. SK Pendirian PAUD
3. Fc KTP Ketua Yayasan
4. Fc NPWP Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Propinsi KM. 7 Nanga Pinoh , Kode Pos 78672 Telp.(0568)22436

NANGA PINOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 63. dTAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
TERPADU "ANAK SHALEH" MENJADITK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL KECAMATAN
NANGA PINOH
TINGKAT KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2013**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI

- Menimbang** : 1. bahwa dalam upaya pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan perluasan akses pendidikan di Kecamatan Nanga Pinoh, perlu mengganti nama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Anak Shaleh menjadi Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Insan Kamil sesuai dengan yayasan dimana sekolah tersebut bernaung dan untuk kelancaran operasional ;
2. bahwa sehubungan dengan point 1 di atas, perlu menetapkan perubahan nama penyelenggara pendidikan Taman Kanak – Kanak dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Republik Indonesia Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3460)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 005/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi nomor 47) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Kepada Sekolah yang telah berganti namanya sesuai dengan ketentuan di atas, pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut ;
- Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuh.
 - Yayasan wajib menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia.
 - Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
 - Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung (profit oriented).
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari sekolah yang sudah berganti nama tersebut menyimpang atau tidak mentaati seperti yang tercantum pada butir pertama di atas, maka izin operasional sekolah tersebut akan ditinjau kembali bahkan akan diadakan pencabutan izin operasional dari sekolah yang dimaksud.
- KETIGA** : Sekolah yang akan diberikan izin pendirian dan izin operasional dimaksud, tidak akan membebani Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Pemerintah/Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi selama kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal 14 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi,



Drs. PAULUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19661017 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
 Nomor : 629 Tahun 2013
 Tanggal : 14 November 2013
 Tentang : Penetapan Penggantian Nama Sekolah di bawah Lembaga Pendidikan Islam Terpadu (LPIT) "BINA INSAN KAMIL" Kabupaten Melawi

No	Nama Asal	Nama Perubahan	Alamat TK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHALEH	1. TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL	Jl Junag Km.1 Naga Pinoh
2.	KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU ANAK SHALEH	1. KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU INSAN KAMIL	Jl Juang Km.1 Naga Pinoh

Nanga Pinoh, 14 November 2013



Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Melawi,
Dr. PAULUS
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661017 199203 1 010

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN MELAWI

NIK

: 6330021204750007

Nama

ALHAMBAT KHARON S. PR

Tanggal Terbit

12-04-2019

Jenis Kelamin

Laki-Laki

Agama

ISLAM

KTP No

99900

Pendidikan

KEMAJU

Kategori

SIANGA PRON

Agensi

SIANGA

Unit Kerja

KEMAJU

Pekerjaan

PEKERJA NEGARA SIPIL

Kewarganegaraan

WNI

Domisili

SEKELUR HILUP



MELAWI

12-04-2019





NOTARIS

ENDANG NOVI HASTUTY, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU_323.AH.02.01 TAHUN 2008, TANGGAL 24 JUNI 2008
KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT



SALINAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN "INSAN KAMIL MELAWI (YIKM)"

TANGGAL : 04 Januari 2021
NOMOR : 01.

KANTOR

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru km. 2 No. 88
Kabupaten Melawi - Kalimantan Barat
Telp. (0568) - 21354

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "INSAN KAMIL MELAWI (YIKM)"

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-01-2021 (Empat Januari Dua ribu dua puluh---
satu), pukul 13.30 WIB (tiga belas tiga puluhWaktu Indonesia Bagian Barat).---
Berhadapan dengan saya, **ENDANG NOVI HASTUTY, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-06-2008 (dua puluh-----
empat Juni duaribu delapan), Nomor: AHU_323.AH.02.01-Th.2008. Notaris di--
Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh-----
saya, Notaris dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini;-----

1. Tuan **MUHAMMAD KARNEN, Sarjana Pendidikan.,** lahir di Wonosobo,-----

pada tanggal 12-04-1975 (Dua Belas April Seribu sembilan ratus tujuh puluh
(lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Dusun Lingkar Bandara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005,--
Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110021204750007, berlaku seumur---
hidup.-----

2. Nona **TRISNAWATI,** lahir di Emang, pada tanggal 08-08-1991 (Delapan-----
Agustus Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Pelajar/Mahasiswa,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nanga Emang, Rukun-
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh-----
Selatan, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan--
(NIK): 6110104808910003, berlaku seumur hidup.-----



3. Nona DESI SUSIYANTI, Sarjana Ekonomi., lahir di Ella Hilir, pada tanggal--
02-11-1983 (Dua November Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--
Jalan BM Aris, Dusun Ella, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa-----
Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi; pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK): 6110034211830001, berlaku seumur hidup.---

- Penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris.
- Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa-----
dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, ---
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan ----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- (1) Yayasan ini bernama YAYASAN "INSAN KAMIL MELAWI (YIKM)"-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Dusun Lingkar Bandara, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Kenuai, Kecamatan Nanga Pinoh,--
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.-----
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-----
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia-----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : Sosial, Kemanusiaan dan-
Keagamaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan---

Kegiatan sebagai berikut:-----

1. Di bidang Sosial :-----

- a. Lembaga Formal dan Non Formal ;-----
- b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal Terpadu Mulai
dari Kelompok Bermain -----
- c. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;-----
- d. Pembinaan Olahraga;-----
- e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;-----
- f. Studi Banding;-----
- g. Kursus - Kursus Keterampilan;-----
- h. Rumah Sakit Poliklinik dan Labotarium;-----

2. Di bidang Kemanusiaan;-----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
- b. Memberikan bantuan kepada Pengungsi akibat perang;-----
- c. Memberikan bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin dan-----
Gelandangan;-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah, Rumah-----
Duka;-----

3. Di bidang Keagamaan:-----

- a. Mendirikan Sarana Ibadah;-----
- b. Menyelenggarakan Pondok pesantren;-----
- c. Menerima dan Menyalurkan Amal Zakat, Infaq Shadaqah;-----
- d. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan;-----
- e. Melaksanakan Syiar Keagamaan;-----
- f. Studi banding keagamaan.-----

JANGKA WAKTU-----

Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan-----
pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar sepuluh-----
juta Rupiah (Rp.10.000.000.-)-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dari ayat (1) pasal ini,-----
Kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. Wakaf;-----
 - c. Hibah;-----
 - d. Hibah wasiat dan;-----
- Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan-----
dan atau peraturan perundang - udangan yang berlaku-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai-----
maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas.-----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak-----
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang-----
diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang-----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang-----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai -----
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya----- kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan----- keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut----- kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal----- pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila----- anggota Pembina tersebut:-----
 - a. Meninggal dunia ;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis----- [sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang----- [berlaku,-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan-- [suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan----- [perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus ----- [dan atau anggota Pengawas,-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau Anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat wilayah hukum Republik Indonesia.

5 Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, panggilan-----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan-----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----

6 Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina-----
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh-----
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

7 Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina-----
lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pembina;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a-----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina-----
kedua ;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b,-----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)-----
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak-----
Rapat Pembina;-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-----
dua) anggota Pembina;-----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat;-----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
- a. seorang Ketua ;-----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. seorang Bendahara ;-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila
 - Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan di urus Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.....
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi.....
terkait.....

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau.....
pelaksana Kegiatan.....

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) Meninggal dunia ;.....
- (2) Mengundurkan diri;.....
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.....
yang yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima).....
tahun ;.....
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;.....
- (5) Masa jabatan berakhir.....

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk.....
kepentingan Yayasan.....
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran.....
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.....
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang.....
ditanyakan oleh Pengawas.....
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung.....
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan.....
perundang-undangan yang berlaku.....
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan.....
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan.....
terhadap hal-hal sebagai berikut :.....
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak.....
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);.....

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam-----
berbagai bentuk usaha baik didalam negeri maupun luar negeri ;-----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta-----
tetap atas nama Yayasan;-----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan-----
serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan.-----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan--
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan,-----
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang----
bekerja pada Yayasan.-----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf-----
a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-----
- (2) Membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan-----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seorang---
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada-----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -----
mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----
maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum ----
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----

ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang.....
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus---
serta mewakili Yayasan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang---
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal---
hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola Keuangan Yayasan, dalam -----
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang-----
yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan-----
oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau-----
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana -----
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah-----
orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan-----
tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan-----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara-----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)-----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum-----
tetap.-----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan-----
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu lima (5) tahun dan-----
dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat-----
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.....
yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.....

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan.....
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota
Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus.....
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama.....
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya.....
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.....
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan....
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas....

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu.....
atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus,.....
Pengawas atau Pembina.....
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak.....
mewakili Pengurus.....
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota
pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,.....
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.....
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu,.....
tempat dan acara rapat.....
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat.....
kegiatan Yayasan.....
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah.....
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.....

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.....

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka.....
Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang.....
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.....
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam.....
Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.....
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.....
apabila:.....
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.....
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a.....
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus.....
kedua.....
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,.....
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat.....
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal.....
panggilan dan tanggal rapat.....
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh).....
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak.....
Rapat Pengurus pertama.....
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua).....
jumlah Pengurus.....

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah.....
untuk mufakat.....
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak.....
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara sah.....
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul.....
ditolak.....

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara-----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai-----
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (5) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani-----
oleh ketua rapat 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang-----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (6) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan -----
japabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (7) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota-----
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus-----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-----
dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 24-----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan---
dan memberi nasihat kepada kepada Pengurus dalam menjalankan -----
kegiatan Yayasan.-----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) ----
orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----Pasal 25-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-----

perseorangan yang mampu melakukan perbuatan Hukum dan-----
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara-----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun--
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka---
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling---
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus---
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu---
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat---
Pengawas Baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh-----
Pengurus.-----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada---
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----

(6) Dalam terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka-----
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan-----
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan-----
pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau-----
pelaksana kegiatan.-----

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir :

(1) Meninggal dunia ;

(2) Mengundurkan diri;

(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.....
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;.....

(4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;.....

(5) Masa jabatan berakhir.....

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.....
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.....

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak.....
untuk dan atas nama Pengawas.....

(3) Pengawas berwenang :.....

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang.....
dipergunakan Yayasan;.....

b. memeriksa dokumen;.....

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang.....
kas;atau.....

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;.....

e. memberi peringatan kepada Pengurus.....

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang.....
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak.....
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang.....
undangan yang berlaku.....

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis.....
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.....

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pemberhentian.....
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis.....
kepada Pembina.....

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan ...
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka....
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk.....

- diberi kesempatan membela diri.....
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :.....
- (9) Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.....
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.....

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau Pembina.....
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.....
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.....
- (4) Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.....
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.....
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.....

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.....

- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu,-----
tempat dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat-----
kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka-----
Rapat Gabungan di pimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak dapat hadir,-----
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang-----
dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam-----
rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya-----
dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (3) Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1-----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau-----
Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara-----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai-----
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan-----
dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----
yang mengikat apabila dihadiri paling-sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengawas.-----

- b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Keputusan Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan

ketentuan semua Pengurus dan Pengawas telah diberitahu secara.....
tertulis dan semua Pengurus dan Pengawas memberikan persetujuan.....
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani.....
usul tersebut.....

- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).....
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil.....
dengan sah dalam Rapat Gabungan.....

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal satu (1) Januari sampai.....
dengan tanggal tiga puluh satu (31) Desember.....
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun buku yayasan ditutup.....
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal
dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu)....
Desember

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling.....
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.....
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang kurangnya:.....
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang.....
lalu serta hasil yang telah dicapai;.....
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada.....
akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan.....
laporan keuangan.....
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.....
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak.....
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus.....
menyebutkan alasan tertulis.....
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.....

- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar.....
 akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan.....
 pengumuman di kantor Yayasan.....

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan.....
 keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per.....
 tiga) dari jumlah anggota Pembina;.....
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.....
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak.....
 tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan.....
 paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang.....
 hadir atau yang diwakili.....
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalm ayat (1) huruf tidak.....
 tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.....
 paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.....
- (5) Rapat Pembina kedua adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½.....
 (satu per dua) jumlah anggota Pembina;.....
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila berdasarkan.....
 persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau.....
 yang diwakili.....

----- **Pasal 37** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat.....
 dalam bahasa Indonesia.....
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan.....
 tujuan Yayasan.....
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan.....
 kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri.....
 Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal.....

- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada.....
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan.....
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.....

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1.....
(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan.....
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.....
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat.....
dilakukan dengan memperhatikan.....
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa.....
dukungan yayasan lain;.....
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung.....
kegiatannya sejenis; atau.....
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan.....
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,.....
ketertiban umum dan kesusilaan.....
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada.....
Pembina.....

----- Pasal 39 -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan.....
Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari.....
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per.....
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.....
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri.....
dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana.....
penggabungan.....
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana di maksud ayat (2).....
dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh pengurus dari.....

- yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari
Pembina masing-masing.
- (5) Rancangan yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta
penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa
Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran
Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib
disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 40**-----

- (1) Yayasan bubar karena :
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
tercapai;
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan :
- (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- (2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit
;atau
- (3) harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah
pernyataan pailit dicabut.

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a
dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan
kekayaan.

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai
likuidator.

----- Pasal 41 -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses
likuidasi.

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat
keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama
Yayasan.

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan
juga menunjuk likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan
perundang-undangan di bidang kepailitan.

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan
tanggungjawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga
bagi likuidator.

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia.

(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
mengumumkan hasil likuidator dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia.

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
.....

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan.....
Pembubaran Yayasan kepada Pembina.....

- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana.....
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana.....
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak.....
berlaku bagi pihak ketiga.

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang.....
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang.....
bubar.....
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan--
yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur----
dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.....
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada-----
Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada----
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan-----
tujuan Yayasan yang bubar.....

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran---
Dasar ini, akan diputuskan oleh rapat Pembina.....
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1),-
dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dengan-----
susunan sebagai berikut :-----

a. Pendiri : -----

1. Tuan MUHAMMAD KARNEN, Sarjana Pendidikan., lahir di-----

Wonosobo, pada tanggal 12-04-1975 (Dua Belas April Seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS),-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lingkar-----
Bandara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Kenual,---
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110021204750007,-
berlaku seumur hidup.-----

2. Nona DESI SUSIYANTI, Sarjana Ekonomi., lahir di Ella Hilir, pada
tanggal 02-11-1983 (Dua November Seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan BM Aris, Dusun Ella, Rukun-
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Nanga Ella Hilir,-----
Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi; pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Nomor--
Induk Kependudukan (NIK): 6110034211830001, berlaku-----
seumur hidup.-----

3. Nyonya PURWANI, lahir di Ngawi, pada tanggal 29-12-1975 (Dua-
puluh sembilan Desember Seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
lima), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Dusun Lingkar Bandara, Rukun Tetangga-----
009, Rukun Warga 005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi---
Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 6110026912750002, berlaku seumur-----
hidup.-----

4. Nona TRISNAWATI, lahir di Emang, pada tanggal 08-08-1991-----
(Delapan Agustus Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),---
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Dusun Nanga Emang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,--

Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi;----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat,-----
Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6110104808910003, berlaku seumur hidup.-----

5. Nyonya ERLITA DEWI, Sarjana Pertanian., lahir di Pontianak,----
pada tanggal 21-12-1980 (Dua puluh satu Desember Seribu-----
sembilan ratus delapan puluh), Mengurus Rumah Tangga, Warga--
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Gang
Bintang Nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa---
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat,-----
Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6171016112800009, berlaku seumur hidup.-----

6. Tuan EKO WAHYUDI, Sarjana Ekonomi., lahir di Pontianak,-----
pada tanggal 16-12-1978 (Enam belas Desember Seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Gang Bintang
Nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Tanjung--
Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten-----
Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6171011612780006, berlaku seumur hidup.-----

7. Nona SYAIFAH NUR RAHMAH, lahir di Sintang, pada tanggal-----
01-06-2001 (Satu Juni Dua ribu satu), Pelajar/Mahasiswa, Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lingkar Bandara,--
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Kenuai, Kecamatan
Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan--
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110024106010003, berlaku
seumur hidup.-----

b. Pembina:

Ketua : Nyonya ERLITA DEWI, Sarjana Pertanian., lahir di Pontianak,--
pada tanggal 21-12-1980 (Dua puluh satu Desember Seribu sembilan-----
ratus delapan puluh), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Gang Bintang-----
Nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Tanjung Niaga,--
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan Nomor-
Induk Kependudukan (NIK): 6171016112800009, berlaku seumur-----
hidup.-----

Anggota : Nyonya PURWANI, lahir di Ngawi, pada tanggal 29-12-1975---
(Dua puluh sembilan Desember Seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),
Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Lingkar Bandara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa----
Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu---
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan--
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110026912750002, berlaku-----
seumur hidup..-----

c. Pengurus :

1. Ketua : Tuan MUHAMMAD KARNEN, Sarjana Pendidikan., lahir di--
Wonosobo, pada tanggal 12-04-1975 (Dua Belas April Seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS),-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lingkar-----
Bandara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Kenual,--
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110021204750007,-
berlaku seumur hidup.-----

2. Sekretaris: Nona TRISNAWATI, lahir di Emang, pada tanggal-----
08-08-1991 (Delapan Agustus Seribu sembilan ratus sembilan puluh-

satu), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nanga Emang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110104808910003, berlaku seumur hidup.

3. Bendahara: Nona DESI SUSIYANTI, Sarjana Ekonomi., lahir di Ella Hilir, pada tanggal 02-11-1983 (Dua November Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan BM Aris, Dusun Ella, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi; pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110034211830001, berlaku seumur hidup.

d. Pengawas :

Ketua: Tuan EKO WAHYUDI, Sarjana Ekonomi., lahir di Pontianak, pada tanggal 16-12-1978 (Enam belas Desember Seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Gang Bintang Nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6171011612780006, berlaku seumur hidup.

Anggota : Nona SYAIFAH NUR RAHMAH, lahir di Sintang, pada tanggal 01-06-2001 (Satu Juni Dua ribu satu), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lingkar Bandara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi

2. Nona NURUL HIDAYAH ABDULLAH, Sarjana Syari'ah, lahir di-----

Batang Tarang, pada tanggal 29-07-1991 (dua puluh sembilan Juli seribu-
sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Dusun Nuak Jaya, Rukun Tetangga 012, Rukun-----
Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten-
Melawi, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110026907910004, berlaku--
seumur hidup.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan
saksi-saksi, kemudian penghadap membaca sendiri akta tersebut, maka akta--
ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Diberikan sebagai *S A L I N A N* yang sama bunyinya.-----



NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI



ENDANG NOVI HASTUTY, SH., M.Kn